

RAKERNAS 2011

MAHKAMAH AGUNG
dengan
PENGADILAN
SELURUH INDONESIA

BATASAN UMUR

Kecakapan dan Kewenangan Bertindak
Berdasarkan Batasan Umur

Makalah Tuada Perdata

Jakarta, 18-22 September 2011

BATASAN UMUR

(Kecakapan dan kewenangan bertindak
berdasarkan batasan umur)

oleh

Tuada Perdata

(disarikan dari buku “Penjelasan hukum tentang Batasan Umur” ditulis oleh Ade Maman Suherman & J Satrio, editor Sebastian Pompe dkk dari NRLP)

KECAKAPAN DAN KEWENANGAN BERTINDAK

A. Pendahuluan

Pokok pembicaraan kita adalah Pasal 330 dan Pasal 1331 BW. Pasal 330 BW dipilih karena pasal tersebut yang mengatur tentang usia dewasa atau kedewasaan, berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak (*handelings-bekwaamheid*) - dan secara tidak langsung juga berkaitan dengan masalah kewenangan bertindak (*recht bevoegdheid*) - padahal ketentuan usia dewasa sebagaimana diatur dalam pasal tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Kecakapan bertindak adalah kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapan bertindak pada umumnya dan pada dasarnya berlaku bagi semua orang. Setelah manusia dinyatakan mempunyai kewenangan hukum maka kepada mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk itu, diberikan kecakapan bertindak. Dari ketentuan Pasal 1329 BW, doktrin menyimpulkan bahwa semua orang pada dasarnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain.

Kewenangan bertindak merupakan kewenangan khusus, yang hanya berlaku untuk orang tertentu dan untuk tindakan hukum tertentu saja. Kewenangan bertindak diberikan dengan mengingat akan tindakan, untuk mana diberikan kewenangan bertindak sehingga tidak ada ketentuan umum tentang kewenangan bertindak.

Karena tindakan hukum menimbulkan akibat hukum yang mengikat si pelaku, yang bisa membawa akibat yang sangat besar, maka kepada mereka yang belum atau belum sepenuhnya bisa menyadari akibat dari tindakannya, perlu diberikan perlindungan dalam hukum. Untuk itu, pembuat undang-undang (BW) mengaitkan lembaga hukum kecakapan bertindak dengan umur dewasa.

Pembuat undang-undang berangkat dari pikiran bahwa orang yang telah mencapai usia tertentu - normalnya - mestinya sudah bisa menyadari tindakan dan akibat dari tindakannya. Kepastian hukum menuntut adanya suatu patokan yang pasti, kapan orang dianggap atau bisa dianggap telah bisa menyadari akibat dari tindakannya. Karenanya, undang-undang dalam Pasal 330 BW menetapkan bahwa seorang anak yang telah mencapai usia 21 tahun adalah dewasa.

Namun, berlakunya hukum perdata di Indonesia - sebagai akibat dari warisan zaman kolonial - dikaitkan dengan golongan penduduk sehingga berlaku bermacam-macam patokan umur dewasa bagi masing-masing golongan penduduk. Dengan demikian, berdasarkan hukum yang berlaku, ada bermacam-macam ukuran kecakapan bertindak. Keadaan ini membawa kita pada pertanyaan, apakah tidak sebaiknya ukuran ewasaan disepakati dengan memakai satu ukuran saja? Lebih dari itu, apakah belum ada ketentuan undang-undang yang menetapkan kedewasaan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia?

Karena BW memberikan patokan umur dewasa yang relatif lebih pasti maka tinjauan kita berangkat dari ketentuan BW.

Demi kepentingan si belum dewasa, agar mereka bisa turut serta dalam lalu lintas hukum, maka diadakanlah lembaga perwakilan bagi mereka. Tindakan si belum dewasa diwakili oleh wakilnya, seperti orang tua atau walinya.

Bagaimana kalau si belum dewasa tetap saja bertindak sendiri mengadakan hubungan dengan orang lain? Demi melindungi mereka yang belum dewasa maka Pasal 1330 BW mengatakan bahwa mereka yang belum dewasa tidak cakap untuk menutup perjanjian. Perlindungan itu dikonkretisir dengan menetapkan bahwa semua perjanjian yang ditutup oleh si belum dewasa dapat dituntut pembatalannya oleh pihak si belum

dewasa (Pasal 1331 BW). Agar perlindungan itu tidak dengan mudah bisa dihindari/disimpangi oleh orang dewasa, dengan siapa si belum dewasa mengadakan hubungan hukum, dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu lawan janjinya belum dewasa, dan karenanya ia beritikad baik, maka hak untuk menuntut pembatalan perjanjian sudah cukup dengan mengemukakan bahwa ia belum dewasa. Bahkan, seandainya tindakan si belum dewasa dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan dari orang tua atau walinya, tetap saja perjanjian itu - dengan mengacu kepada redaksi Pasal 1331 BW - dapat dituntut pembatalannya. Dalam peristiwa seperti itu, adalah menjadi kewajiban dari lawan janjinya (si dewasa) untuk membuktikan bahwa si anak itu sudah dewasa. Karena ketentuan Pasal 1331 BW bermaksud untuk melindungi si belum dewasa dari kemungkinan menderita kerugian sebagai akibat dari tindakannya sendiri maka perjanjian yang ditutup oleh si belum dewasa tidak batal demi hukum, tetapi hanya bisa dituntut pembatalannya oleh pihak si tidak cakap.

Persoalannya adalah, apakah perlindungan seperti itu, yang diberikan oleh pembuat undang-undang, tidak berlebihan, dalam arti, apakah perlindungan itu tidak telah diberikan dengan terlalu mengorbankan kepentingan dari lawan janjinya, yang dewasa? Perlindungan seperti itu sangat rawan untuk disalah gunakan. Karena, sekalipun si belum dewasa tidak menderita rugi, tetap saja perjanjian yang ia tutup bisa dituntut pembatalannya. Yang sangat merugikan lawan janjinya adalah hak untuk menuntut pembatalan baru kedaluwarsa 5 tahun sesudah si belum dewasa menjadi dewasa. Bayangkan, berapa lama lawan janjinya harus hidup dalam ketidakpastian, apakah perjanjian yang ditutup akan dibiarkan hidup atau dituntut pembatalannya. Kiranya perlu ada pembatasan atas hak si belum dewasa untuk menuntut pembatalan perjanjian yang ia tutup.

Mengenai masalah umur dewasa, sebenarnya kita sudah mempunyai *Undang-undang, yang berlaku nasional*, dan telah mengatur usia dewasa, yaitu Undang-undang Perkawinan, yang menetapkan bahwa seorang anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian sampai si anak berumur 18 tahun Pasal 47 dan Pasal 50 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan logika dan prinsip hukum, adalah tidak logis kalau Undang-undang Perkawinan menetapkan usia dewasa lain daripada 18 tahun. Betapa baiknya dan betapa besar manfaatnya bagi kepastian hukum kalau "kita bisa menyepakati bersama" umur dewasa adalah 18 tahun. Kalau diterima ukuran dewasa 18 tahun maka masa ketidak pastian penantian, dibatalkan atau tidaknya perjanjian yang ditutup, bagi pihak yang dewasa menjadi berkurang selama 3 tahun.

B. Kecakapan Bertindak dan Tindakan Hukum

Kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak, keduanya berkaitan dengan peristiwa melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan peristiwa sehari-hari, karena manusia dalam kehidupan bermasyarakat perlu mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat yang lain, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum.

Karena tindakan hukum merupakan tindakan yang sehari-hari dilakukan oleh manusia - lebih luas *persoon* - maka bisa dibayangkan betapa penting dan perlunya pengaturan tentang kecakapan dan kewenangan bertindak.

Pasal 1329 BW mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan lain. Karena membuat perjanjian adalah tindakan yang paling umum dilakukan oleh anggota masyarakat maka dari ketentuan tersebut bisa ditafsirkan bahwa semua orang pada dasarnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain.

Namun, terhadap asas *kecakapan bertindak* ada pengecualiannya. Mereka yang cakap bertindak adakalanya oleh undang-undang dinyatakan *tidak wenang* untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Yang demikian itu tampak dalam pasal 1467; Pasal 1468; Pasal 1469; Pasal 1470; Pasal 1678; Pasal 1601 i BW. Jadi, orang-orang tertentu, yang secara umum cakap bertindak adakalanya oleh undang-undang dinyatakan *tidak wenang* untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Namun demikian, mereka adalah tetap saja orang-orang yang cakap bertindak.

Dipihak lain, undang-undang sendiri dalam beberapa ketentuannya memberikan *perkecualian* atas batas umur untuk *kewenangan* melakukan tindakan hukum tertentu. Untuk tindakan-tindakan hukum tertentu, orang-orang belum dewasa diberikan *kewenangan bertindak*. Jadi, kalau di atas dikatakan bahwa adakalanya orang-orang tertentu yang cakap bertindak dinyatakan *tidak wenang* untuk melakukan tindakan hukum tertentu maka di bawah ini disebutkan yang sebaliknya, karena kepada mereka yang belum dewasa *sebagai perkecualian* diberikan *kewenangan* untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Perkecualian itu dalam BW diberikan dalam Pasal 29 BW syarat usia untuk menikah; Pasal 151 BW membuat perjanjian kawin; Pasal 282 BW mengakui anak luar kawin; Pasal 897 BW membuat wasiat; Pasal 1601 g BW menutup perjanjian kerja; Pasal 1798 BW dalam pemberian perintah. Pengecualian dalam Undang-Undang Perkawinan: Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan: untuk menikah.

Karena pengecualian itu diberikan dengan mengingat akan masing-masing tindakan hukum, atas mana mereka diberikan atau tidak diberikan kewenangan bertindak maka tidak bisa diberikan suatu patokan umum. Batas usia *kewenangan bertindak* diberikan oleh undang-undang, untuk tiap tindakan hukum, sendiri-sendiri, sehingga tidak bisa diberikan suatu patokan umum dan karenanya tidak kita dibicarakan lebih lanjut di sini.

Yang penting untuk diingat adalah, dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu - sebagaimana disebutkan di atas - mereka *tidak menjadi cakap bertindak* dan tetap tidak cakap untuk bertindak, kecuali mereka yang telah menikah (Pasal 330 BW jo Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan).

Dari uraian di atas kita tahu, betapa istilah kecakapan dan kewenangan bertindak mempunyai peranan yang sangat penting dalam hukum dan perlu untuk diberikan batasan yang bisa menjadi patokan bagi kita semua.

C. Dasar Kecakapan Bertindak

Hukum berangkat dari asas bahwa manusia di dalam pergaulan hidup bebas untuk menyelenggarakan atau mengatur kepentingan hidupnya. Karena manusia (atau lebih luas *persoon*) mempunyai kewenangan hukum dan - dalam batas-batas yang diberikan undang-undang - bebas untuk mengatur sendiri hidupnya maka ia pada dasarnya - dalam penyelenggaraan hidupnya - bebas menggunakan hak-haknya, terutama hak-hak kekayaannya sesuai dengan yang dikehendaki olehnya. Untuk itu, *persoon* dalam hukum perlu diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, yang disebut kecakapan bertindak. Tindakan Hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh pihak yang melakukan tindakan hukum yang bersangkutan.¹³ Karena akibat hukum dari tindakannya dikehendaki (dan akibat hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang bersifat menambah "dianggap" dikehendaki) maka dapat dikatakan bahwa tindakan hukum didasarkan atas *kehendak* si pelaku, dengan konsekuensi si pelaku harus dapat merumuskan dan menyatakan kehendaknya dengan benar. Selanjutnya, karena tindakan hukum bisa - dan adakalanya memang - mempunyai akibat hukum yang sangat besar dan luas maka pembuat undang-undang merasa perlu memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang belum - atau dianggap belum - dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan belum - atau dianggap belum dapat - menyadari dengan benar atau sepenuhnya akibat hukum dari perbuatannya. Jadi, sekalipun setiap manusia mempunyai kewenangan hukum, tetapi demi perlindungan kepada mereka-mereka sendiri, ada di antara mereka yang oleh undang-undang dianggap belum mampu untuk melaksanakan sendiri hak-haknya. Jadi, ketentuan mengenai kecakapan bertindak yang nanti akan dikemukakan, yang dikaitkan dengan usia dewasa, bermaksud untuk melindungi si tidak cakap bertindak.

Lain lagi dengan masalah kewenangan bertindak (*handelings-bevoegdheid*). Pembuat undang-undang perlu mengatur masalah *kewenangan bertindak* karena hendak

melindungi lawan janji dari pihak yang melakukan tindakan hukum. Karena lawan janji itu bisa siapa saja maka ketentuan mengenai kewenangan bertindak hendak melindungi anggota masyarakat pada umumnya, atau dengan perkataan lain, melindungi kepentingan dan ketertiban umum.

Kita di sini melihat bahwa pembatasan kecakapan bertindak yang dikaitkan dengan usia, bermaksud memberikan perlindungan bagi mereka yang belum dewasa.

D. Perbedaan dan akibatnya

Untuk menggambarkan betapa pentingnya membedakan lembaga "kecakapan bertindak" dan "kewenangan bertindak" dapat dikemukakan bahwa akibat dari ketidakcakapan menutup perjanjian lain sekali dengan akibat dari ketidakwenangan menutup perjanjian. Akibat dari ketidakcakapan, perjanjian yang bersangkutan dapat dituntut pembatalannya oleh pihak si tidak cakap - baik melalui wakilnya atau dirinya sendiri sesudah ia menjadi dewasa. Akibat dari ketidakwenangan bertindak adalah perjanjian itu batal demi hukum.¹⁵ Pelanggaran atas ketentuan yang menyatakan orang-orang tertentu - yang secara umum cakap bertindak - *tidak wenang* menutup perjanjian tertentu, diancam dengan tindakan mereka batal demi hukum. Sebagaimana disebutkan di atas, perbedaan akibat itu didasarkan tujuan perlindungan yang berbeda antara keduanya.

Kalau antara kecakapan dan kewenangan bertindak ada perbedaan akibat hukum yang demikian besar, kiranya keduanya patut sekali mendapat perhatian. Semua orang tentu berkepentingan untuk tahu bahwa tindakannya akan membawa akibat sebagai yang ia tuju - d.p.l. diakui sebagai tindakan hukum yang sah - di pihak lain, orang yang mengadakan hubungan dengan orang lain perlu kepastian, bahwa lawan janjinya terikat pada pernyataan/sepakatnya. Pada pokoknya, ketentuan mengenai kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak merupakan ketentuan yang, demi kepastian hukum, sangat penting dalam pergaulan hidup.

E. Usia Dewasa dan Kecakapan Bertindak

Cara pembuat undang-undang melindungi mereka, yang belum dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan belum dapat menyadari sepenuhnya akibat hukum dari perbuatannya, adalah dengan membedakan antara mereka yang telah mencapai usia dewasa dan belum, dan selanjutnya mengaitkan usia dewasa dengan kecakapan bertindak.

Dalam BW, "kedewasaan" dikaitkan dengan sejumlah tahun tertentu. Orang yang telah mencapai umur genap 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu (Pasal 330 BW) dianggap sudah dewasa. Karena kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum maka pembuat undang-undang (BW) berangkat dari anggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun (atau telah menikah) sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum (*handelings-bekwaam*). Karena "anggapan" tidak selalu sesuai dengan kenyataan maka ketentuan usia dewasa bisa tidak sesuai dengan realitanya. Bisa saja ada di antara mereka yang sudah berusia 21 tahun, masih tetap belum dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan belum dapat - secara umum - mengukur akibat hukum dari tindakannya. Namun demikian, *demi kepastian hukum* - agar tidak ada keragu-raguan mengenai kecakapan bertindak seseorang - maka ditetapkan saja ukuran 21 tahun. Patokan 21 tahun untuk mengukur "kedewasaan" di Indonesia dimulai sejak tahun 1905, dan dalam tahun 1917 - berdasarkan S. 1917: 378 - berlaku bagi golongan Tionghoa. Sebelumnya, batas usia dewasa lebih tinggi lagi.

Hukum Adat mempunyai cara lain untuk menetapkan apakah seseorang telah dewasa dan cakap untuk bertindak. Biasanya orang dianggap dewasa setelah menikah

atau meninggalkan rumah keluarga - bisa dengan mencari, memasuki suatu ruangan tersendiri dalam rumah keluarga - dan mulai hidup mandiri. Batas dewasa seringkali diukur menurut keadaan yang ada, bersifat faktual. Usia dewasa mulai sejak ia bukan lagi bocah (*huiskind*). Di Jawa Barat, ukuran yang dipakai dalam Hukum Adat adalah apakah orang itu telah "kuat gawe", artinya sudah bekerja, sudah bisa mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluannya sendiri, sudah bisa mandiri. Ukuran kuat gawe juga dipakai oleh MA dalam keputusannya, dan - dalam keputusan tertentu - menyatakan mereka yang sudah berusia 15 tahun adalah dewasa. Jadi, untuk menentukan apakah seseorang "cakap untuk bertindak", Hukum Adat tidak memakai ukuran sekian banyak tahun yang telah dilalui seseorang, tetapi berpatokan pada apa yang secara riil tampak. Kecakapan bertindak dalam hukum adat ditentukan oleh apakah ia masih bocah atau telah mandiri. Dalam masyarakat adat Batak, pada umumnya anak yang sudah berusia 17 atau 18 tahun dianggap cakap bertindak.

Harus diakui, patokan "kedewasaan" dalam Hukum Adat - yang diukur secara kualitatif - memang lebih adil, namun demikian kurang memenuhi kepastian hukum karena tidak mudah bagi kita untuk mengukur apakah seseorang itu sudah mandiri. BW memakai ukuran kuantitatif (berdasarkan banyaknya tahun) dan lebih menekankan kepada kepastian hukum.

Karena BW mempunyai ukuran kedewasaan yang berbeda dengan Hukum Adat maka - demi menghindarkan kekeliruan - pembuat undang-undang merasa perlu memberikan pedoman bagaimana orang menafsirkan "belum dewasa", jika suatu *undang-undang*, yang berlaku baik bagi mereka yang tunduk pada BW maupun Hukum Adat, menggunakan istilah "belum dewasa" (*minderjarigen*) di dalamnya. S. 1917: 738 (dalam Terjemahan Subekti -Tjitrosudibjo ditulis S. 1917: 138) mencoba memberikan petunjuk dengan mengatakan bahwa ukuran dewasa bagi mereka yang tunduk pada Hukum Adat adalah 21 tahun, tetapi terbatas hanyalah kalau *undang-undang* menggunakan istilah "belum dewasa" (*minderjarig*), dan karenanya harus ditafsirkan sangat sempit sehingga tidak berlaku jika "*undang-undang*" tidak memakai istilah belum dewasa dalam ketentuannya. Hukum Adat tidak mengaitkan kecakapan bertindak dengan sekian banyak tahun. Penjelasan dalam S. 1917: 738, hanyalah untuk penafsiran kalau undang-undang memakai istilah "*minderjarig*"; Namun, dengan itu tidak mau dikatakan bahwa orang-orang yang tunduk pada Hukum Adat sejak umur 21 tahun - atau telah menikah sebelum usia itu - menjadi cakap untuk bertindak, karenanya secara umum kecakapan bertindak harus diukur menurut Hukum Adat. Terhadap hukum adat ketentuan itu tidak punya pengaruh apa-apa.

Sejalan dengan ketentuan S. 1924: 557, bagi Golongan Timur Asing bukan Tionghoa berlaku hukum keluarga kelompok itu sendiri-sendiri sehingga memungkinkan adanya batas usia dewasa yang berbeda-beda.

Jadi, jika Pemerintah Kolonial saja sudah melihat potensi adanya kekacauan dalam urusan umur dewasa, apalagi sekarang, di mana lalu lintas hukum berjalan lebih intens.

Dengan latar belakang perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan berlakunya bermacam-macam sistem hukum keluarga untuk beberapa golongan penduduk, memang memungkinkan adanya keputusan Pengadilan tentang usia dewasa yang berbeda-beda.

Demi kepastian hukum, kiranya kita memang perlu mempunyai patokan yang seragam mengenai usia dewasa. Di sini tampak sekali betapa patokan umur dewasa memegang peranan yang sangat penting dalam hukum. Mari kita coba lihat bagaimana pendapat Pengadilan mengenai hal ini.

F. **Pendirian Pengadilan**

Pengadilan *tidak konsisten* dengan patokan umur dewasa. Ada yang berpegang kepada ukuran 21 tahun, seperti: PN Jakarta Pusat No. 1138/Pdt.P/1987 PN.JKT.PST

ttgl. 22-12-1987; MA No. 59 K/AG/2007, ttgl. 6 Juni 2007; Pengadilan Agama Malang No. 482/Pdt.G/2008/PA.Mlg, ttgl. 22 Mei 2008; Pengadilan Agama Wonosari No. 0432/Pdt.G/2008/PA.Wno, ttgl. 5-8-2008; MA No. 95 K/AG/2009, ttgl. 17-04-2009; MA No. 294 K/AG/2009, ttgl. 16-06-2009, dan ada yang bisa disimpulkan berpegang pada patokan umur dewasa 21 tahun, seperti PT Palembang, disimpulkan dari kpts. No. 41/1975 PT Perdata. Di dalam keputusan-keputusan lain Pengadilan berpegang kepada umur 18 tahun, seperti PN Jakarta Utara No. 1530/Pdt/1987/PN. Jakut, ttgl. 5-11-1987 dan dari keputusan lain, bisa disimpulkan bahwa Pengadilan berpegang kepada usia dewasa 18 tahun, yaitu MA No. 477/K/Sip/1976 ttgl. 13 Oktober 1976.¹ Yang lebih menarik perhatian lagi adalah adanya keputusan Pengadilan Agama yang memakai ukuran dewasa 21 tahun seperti tersebut di atas.

G. Undang-undang Perkawinan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sepertinya di Indonesia tidak ada satu ketentuan umum yang mengatur tentang usia dewasa. Adanya keputusan-keputusan Pengadilan yang tidak seragam mengenai masalah usia dewasa tidak memberikan kepastian hukum bagi anggota masyarakat. Di sini tampak akan kebutuhan suatu ketentuan umum umur dewasa, yang berlaku untuk semua golongan penduduk Indonesia. Keragu-raguan mengenai kepastian usia dewasa - paling tidak sebelum keluarnya UUJN No. 30 tahun 2004 - mengakibatkan Notaris mengambil sikap aman dengan mengambil patokan usia dewasa - untuk semua transaksi - 21 tahun. Padahal Pasal 39 UU No.30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang *dapat menghadap* kepada Notaris, orang yang sudah berumur 18 tahun.

Apakah kita tidak mempunyai patokan umum tentang usia dewasa dan dengan itu sebagai patokan mengenai kecakapan bertindak?

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan - yang biasa disebut UU Perkawinan - yang sekalipun berjudul Undang-Undang tentang Perkawinan, tetapi di dalamnya sebenarnya diatur hukum keluarga, dan sekalipun tidak secara tegas-tegas mengatur "umur dewasa", tetapi ada ketentuan, dari mana bisa disimpulkan batas umur dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan. Dari Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan berpegang pada patokan umur dewasa 18 tahun. Kalau undang-undang menetapkan kewenangan orang tua dan wali untuk mewakili anak belum dewasa, berakhir pada saat anak mencapai usia 18 tahun (atau setelah menikah sebelumnya; Pasal 47 dan Pasal 50 UU Perkawinan) maka tidak logis kalau UU Perkawinan mempunyai patokan usia dewasa lain dari pada 18 tahun. Dari Pasal 47 dan Pasal 50 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang sudah mencapai umur 18 tahun, tidak lagi dibawah kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian. Karena kekuasaan orang tua dan perwalian - sebagaimana akan dikemukakan di bawah - berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak maka dengan demikian, menurut Undang-Undang Perkawinan orang yang sudah mencapai umur genap 18 tahun telah dewasa, dengan konsekuensinya telah cakap untuk bertindak dalam hukum. Yang penting untuk menjadi perhatian kita adalah Undang-Undang Perkawinan merupakan undang-undang yang relatif baru, bersifat nasional, dan diundangkan jauh di belakang BW. Perhatikan sifat "nasional" dari UU Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan - sebagai undang-undang yang relatif baru dan bersifat nasional - kiranya bisa kita pakai sebagai patokan - dan dengan berpatokan pada asas *lex posterior derogat lex priori* - maka dapat kita katakan bahwa kita telah mempunyai patokan umum untuk menetapkan usia dewasa, yaitu 18 tahun²⁹ sehingga semua ketentuan lain yang mengatur usia dewasa - yang diundangkan sebelum Undang Undang

Perkawinan - tidak berlaku lagi (lihat Pasal 66 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Berbicara mengenai kecakapan bertindak dan kedewasaan, tidak bisa tidak akan membawa kita kepada masalah perwakilan bagi mereka yang tidak cakap bertindak.

H. **Lembaga Perwakilan**

Bagi mereka yang tidak cakap bertindak, undang-undang memberikan lembaga perwakilan, dengan mana kebutuhan para tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum dipenuhi. Kepada para tidak cakap, undang-undang menunjuk siapa yang wajib untuk *mewakili* si tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum. Mereka adalah pemegang "kekuasaan orang tua" (Pasal 307 jo 310 BW, Pasal 47 UU Perkawinan), wali (Pasal 383 BW, Pasal 50 UU Perkawinan), atau kurator (Pasal 446 jo 452 BW).

Sejalan dengan asas perlindungan kepada si tidak cakap maka dalam hal untuk tindakan hukum tertentu, si belum dewasa dinyatakan wenang bertindak, tetapi masih membutuhkan persetujuan dari orang lain atau harus diwakili oleh pihak yang wenang mewakilinya maka kepada si belum dewasa *tidakbisa* diberikan persetujuan umum atau kuasa umum, yang meliputi semua tindakan, karena dengan cara begitu fungsi perlindungan menjadi tidak jalan.

Pasal 1329 BW merumuskan:

"Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap."

Kata "perikatan" dalam Pasal 1329 BW seharusnya dibaca "perjanjian" karena perikatan tidak dibuat, tetapi muncul dengan sendirinya dari perjanjian atau undang-undang. Perhatikan kata "perjanjian" dalam pasal berikutnya. Selanjutnya dalam Pasal 1330 BW dikatakan bahwa:

"Tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

1. orang-orang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. orang perempuan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Ketentuan mengenai "orang-orang perempuan" dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang mengacu kepada sistem BW, di mana pada dasarnya orang perempuan yang bersuami dinyatakan tidak cakap bertindak dalam hukum, kecuali dengan kuasa (*machtiging*) atau bantuan (*bijstand*) dari suami (Pasal 105 dan Pasal 108 BW). Sejak keluarnya SEMA No.3/1963 prinsip seperti ini sekarang sudah ketinggalan zaman. Apalagi dengan adanya Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan - dan dengan mendasarkan kepada asas *lex posterior derogat lex priori*, sekarang sistem ini sudah tidak berlaku lagi. Sekarang sudah umum diterima bahwa istri cakap bertindak dalam hukum.

Dengan demikian - berdasarkan Pasal 1330 BW - orang-orang yang belum dewasa tidak bisa menutup perjanjian secara sah (Pasal 1330 BW). Dengan mengacu kepada Pasal 1329 jo Pasal 1330 BW dapat dikatakan bahwa menurut BW, pada dasarnya semua orang adalah cakap untuk menutup perjanjian, dan karenanya ketidakcakapan merupakan perkecualian, dan perkecualian itu ditentukan oleh undang-undang.

Karena - sebagaimana disebutkan di atas - tindakan hukum yang berupa menutup perjanjian adalah tindakan yang paling umum dan paling sering dilakukan manusia dalam pergaulan hidup, dan dalam BW tidak ada ketentuan umum yang mengatur kecakapan bertindak maka - dengan melalui abstraksi - dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1329 BW juga berlaku untuk tindakan hukum. Dengan demikian, bisa kita rumuskan ketentuan sebagai berikut: pada dasarnya semua orang adalah cakap untuk melakukan

tindakan hukum, kecuali mereka yang belum dewasa, dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Mengingat bahwa kewenangan mewakili anak belum dewasa diberikan kepada orang tua atau wali sampai anak itu mencapai umur dewasa, dan kekuasaan orang tua dan perwalian - menurut UU Perkawinan - berakhir pada saat anak yang bersangkutan mencapai umur 18 tahun (atau telah menikah) maka dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan batas usia dewasa adalah 18 tahun (atau telah menikah), dan sejak usia itu semua orang adalah cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali undang-undang, untuk tindakan hukum tertentu, menyatakan mereka tidak wenang bertindak.

I. **Konsekuensi Ketidak cakapan**

Karena anak belum dewasa (dan kurandus) tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, dan dalam tindakan hukumnya ia *harus* diwakili oleh orang tua atau wali (atau oleh kuratornya) maka semua tindakan hukum yang dilakukan *oleh si tidak cakap* adalah tidak sah. Bahkan kalau tindakan si tidak cakap itu secara tegas-tegas ataupun secara diam-diam disetujui oleh orang yang seharusnya mewakili tindakan yang bersangkutan, tetap saja tindakan itu tidak sah. Tidak sah di sini bukan dalam arti tindakan itu batal demi hukum, tetapi dapat dituntut pembatalannya oleh pihak si belum dewasa (bisa orang tua atau walinya atau oleh yang bersangkutan sendiri sesudah mereka menjadi dewasa).

J. **Permasalahan dalam praktik**

Apakah setiap kali seorang anak yang belum dewasa mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, hubungan hukum itu, atas tuntutan dari pihak si anak belum dewasa, selalu bisa dituntut pembatalannya (baik melalui wakilnya maupun atas tuntutan si anak itu sendiri, sesudah ia menjadi dewasa)?

Kalau kita baca Pasal 1331 BW, pada dasarnya memang perjanjian yang ditutup oleh si belum dewasa bisa dituntut pembatalannya. Jadi, hanya atas dasar ketidakdewasaan si anak saja perjanjian yang telah ditutup bisa dituntut pembatalannya. Perhatikan dengan baik, dalam Pasal 1331 BW tidak disyaratkan bahwa lawan janji tahu atau sepatutnya tahu bahwa ia berhadapan dengan anak belum dewasa atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan (Pasal 446 BW). Untuk menuntut pembatalan perjanjian, pihak si belum dewasa cukup mengemukakan alasan bahwa ia belum dewasa. Sesuatu yang bersifat negatif (seperti keadaan belum dewasa) tidak bisa dibuktikan,² dan karenanya menjadi beban lawan janji si belum dewasa untuk membuktikan bahwa ia sudah dewasa.

Perhatikan kata-kata "bisa dituntut pembatalannya" dalam kalimat di atas dan "atas tuntutan si belum dewasa" dalam Pasal 1331 ayat 2 BW, yang mengajarkan kepada kita bahwa perjanjian yang ditutup oleh si belum dewasa tidak absolut batal, tetapi hanya batal kalau dituntut pembatalannya oleh pihak si belum dewasa. Perhatikan kata "*pihak*" si belum dewasa, yang tidak harus "*oleh*" si belum dewasa sendiri. Di atas telah dikatakan bahwa kalau pembuat undang-undang hendak melindungi si tidak cakap terhadap kerugian sebagai akibat dari tindakannya sendiri maka pembuat undang-undang menyatakan tindakan si tidak cakap bisa dituntut pembatalannya. Jadi, hanya relatif batal. Dengan demikian, mereka yang belum dewasa *bukannya tidak bisa* menutup perjanjian, tetapi *tidak bisa menutup perjanjian "yang sah"*, yang sah di sini dalam arti tidak bisa dituntut pembatalannya secara sepihak (Pasal 1338 ayat 2 BW).

Kita bisa mengerti bahwa semua orang, yang tidak cakap bertindak, perlu mendapatkan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian sebagai akibat dari tindakannya sendiri. Namun, apakah perlindungan itu harus diberikan tanpa pembatasan?

Apakah pendapat, yang memberikan kewenangan bagi pihak si tidak cakap untuk menuntut pembatalan *dalam semua keadaan*, seperti itu adil? ("dalam semua keadaan" di sini maksudnya hanya atas dasar kebelumdewasaan). Bagaimana kalau si tidak cakap bertindak sendiri menutup perjanjian dengan pihak ketiga, dengan sepengetahuan dan kehadiran orang yang wenang untuk mewakilinya dalam tindakan hukumnya, apakah tindakan si tidak cakap juga boleh dituntut pembatalannya? Kalau kita konsekuen dengan prinsip yang telah dikemukakan di atas maka memang berdasarkan Pasal 1331 dan Pasal 1446 BW perjanjian itu bisa dituntut pembatalannya oleh pihak si tidak cakap dan memang yang boleh menuntut pembatalan hanyalah pihak si tidak cakap (Pasal 1331 BW). Cara perlindungan kepada mereka yang belum "kuat gawe" dalam Hukum Adat juga mirip dengan BW, karena hanya pihak yang belum "dewasa" (*onmondige*) yang dapat mengemukakan kebelumdewasaannya sebagai alasan cacatnya perjanjian yang telah ditutup; tuntutan pihak lain atas dasar itu tidak bisa diterima.

dari si wakil *tidak bisa* menghapus ketidakcakapan si belum dewasa.

Apa kah prinsip yang demikian itu, terhadap lawan janji si tidak cakap, memenuhi asas kepatutan?

Kalau kita berpegang kepada apa yang disebutkan di atas maka sekalipun tindakan hukum si tidak cakap sama sekali tidak merugikan dirinya, tetap saja pihak si tidak cakap berhak untuk menuntut pembatalan. Bukankah yang perlu dikemukakan oleh si tidak cakap hanyalah bahwa ia belum dewasa? Apakah di sini tidak telah ada perlindungan yang melampaui kebutuhan? Bukankah di atas dikatakan bahwa prinsip perlindungan kepada si tidak cakap didasarkan pada perlindungan terhadap kemungkinan "kerugian" yang timbul dari tindakan si tidak cakap sendiri? Apakah lawan janji si tidak cakap tidak sepatutnya juga mendapat Perlindungan dalam hukum? Apakah perlindungan kepada si tidak cakap pantas untuk diberikan dengan sama sekali mengorbankan kepentingan pihak ketiga, yang dengan itikad baik, mengadakan hubungan hukum dengan si tidak cakap? Buku III BW di Negeri Belanda sendiri dalam beberapa hal dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman.³⁶ Lebih dari apa yang dikemukakan di atas, pihak si tidak cakap dapat menunda tuntutan pembatalan perjanjian yang telah ditutup olehnya selama 5 tahun sejak si belum dewasa menjadi dewasa (Pasal 1454 BW). Jadi, selama paling sedikit 5 tahun, lawan janji si tidak cakap harus berada dalam keadaan tidak pasti, dengan risiko perjanjian yang telah ditutup akan dituntut pembatalannya, sesudah - mungkin sekali - si tidak cakap menikmati prestasi dari lawan janjinya. Kalau dipakai ukuran dewasa 21 tahun dan perjanjian telah ditutup oleh si belum dewasa pada saat ia berumur 16 tahun maka si belum dewasa mempunyai waktu untuk menetapkan sikapnya -membatalkan atau membiarkan perjanjian - selama 10 tahun. Bagaimana kalau penundaan itu dilakukan dengan itikad buruk?

Kiranya patut untuk dipikirkan pemberian pembatasan atas hak menuntut pembatalan dari pihak si tidak cakap, misalnya dengan kewajiban untuk membuktikan bahwa tindakannya telah merugikan dirinya, atau memberikan kesempatan kepada lawan janji si tidak cakap, untuk membuktikan si tidak cakap mendapat manfaat atau keuntungan dari perjanjian itu. Sebab, kalau perjanjian yang ditutup oleh si tidak cakap dibatalkan maka berlakulah Pasal 1265 BW, para pihak dikembalikan kepada keadaan sebelum ada perjanjian, dengan konsekuensinya, apa yang telah dibayarkan menjadi pembayaran yang tidak terutang (Pasal 1359 BW), sedang prestasi yang belum diserahkan tidak perlu diberikan lagi.

Dalam permasalahan pembayaran yang tidak terutang maka kita perlu ingat Pasal 1360 jo Pasal 1363 BW, yang pada dasarnya mengatakan bahwa ia - i.c. si belum dewasa - yang telah menerima prestasi dari lawan janjinya, yang dengan dibatalkannya perjanjian,

ternyata tidak terutang, harus mengembalikan sebesar ia menjadi lebih kaya. Dasar kewajiban mengembalikan apa yang tidak terutang adalah adanya penambahan kekayaan tanpa dasar yang dibenarkan. Jadi, lawan janji si tidak cakap harus mulai dengan gugatan agar si tidak cakap melalui wakilnya mengembalikan prestasi yang telanjur diterima (Pasal 1451 BW) dan sekaligus mohon kepada Hakim untuk menentukan seberapa banyak si tidak cakap telah diuntungkan dari pelaksanaan perjanjian yang telah dibatalkan itu (Pasal 1363 BW), sebab itulah yang bisa dituntut kembali olehnya. Tuntutan ini baru bisa membuahkan hasil kalau prestasi lawan janji telah menambah kekayaan si tidak cakap. Kalau prestasi lawan janjinya telah telanjur - dengan itikad baik - dihibahkan kepada pihak ketiga maka lawan janji si tidak cakap boleh gigit jari (Pasal 1363 ayat 2 BW). Bukankah yang harus dikembalikan adalah jumlah sebesar mana si tidak cakap menjadi bertambah kaya? Bukankah dengan hibah itu, si tidak cakap tidak mendapatkan keuntungan apa-apa? Apakah dengan prinsip hukum seperti itu, tidak membuka kesempatan bagi pihak si belum dewasa untuk sengaja - jadi dengan itikad buruk - menutup perjanjian, dan setelah itu prestasi yang diterimanya dihibahkan kepada saudaranya, dan kemudian menuntut pembatalan perjanjian, yang cukup semata-mata atas dasar kebelum dewasaannya? Prestasi yang telah dibayarkan ia menuntut kembali. Bagaimana dengan prestasinya sendiri? Bukankah ia tidak menjadi lebih kaya karena prestasinya telah dihibahkan kepada pihak ketiga, dan karenanya tidak perlu mengembalikan apa-apa?

Bagaimana kalau prestasi yang telah diberikan tidak bisa dikembalikan dalam keadaan semula? Bagaimana kalau prestasi lawan janjinya adalah jasa dalam bidang kedokteran, dalam bentuk advis pada konsultan? Bukankah prestasi seperti itu tidak bisa dikembalikan?

Yang perlu sekali mendapat perhatian kita adalah seiring dengan perkembangan zaman, anak-anak muda sekarang sudah lebih awal turut serta dalam lalu lintas hukum daripada zaman dahulu sehingga permasalahan yang disebutkan di atas bisa menjadi lebih sering muncul dari semula.

Memajukan usia dewasa menjadi 18 tahun bisa turut mengurangi masa ketidakpastian dari lawan janji si belum dewasa.

K. Masih Berpegang pada 21 Tahun

Sekarang kiranya kita perlu untuk mencari tahu, siapa - di luar Pengadilan - yang masih berpegang pada usia dewasa 21 tahun?

Sejauh penulis tahu, di luar Pengadilan, salah satu - kalau tidak satu-satunya lembaga - yang untuk mengukur kecakapan bertindak masih berpegang teguh pada ukuran dewasa 21 tahun adalah Badan Pertanahan Nasional - selanjutnya disingkat BPN - sebagaimana tampak dari Surat No. Dpt.7/539/7.77 tertanggal 13 Juli 1977, yang mengatakan bahwa bagi golongan penduduk yang tunduk pada hukum Eropa (mestinya: yang tunduk pada BW) dan golongan penduduk Cina dengan (mestinya Timur Asing Tionghoa) dan Timur asing bukan Cina, umur dewasa - dengan mengacu kepada S. 1924: 556 dan S. 1924: 557 - adalah 21 tahun. Untuk orang-orang yang tunduk pada Hukum Adat dikatakan: "...apabila seorang Notaris atau PPAT mempergunakan batas umur 19 atau 20 tahun untuk dewasa maka hal itu dapat diterima sebagai benar". Bahkan untuk bertindak sebagai saksi, BPN dengan tegas mensyaratkan usia 21 tahun atau telah menikah - dengan mendasarkan kepada Pasal 330 BW, S. 1931: 54 - tanpa memandang apakah saksi adalah orang yang tunduk pada Hukum Adat atau BW.

BPN yang melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria, yang ketentuannya mestinya dimaksudkan untuk berlaku nasional, dan dalam Pasal 5 mengatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria mendasarkan kepada Hukum Adat, ternyata memakai patokan yang berbeda-beda untuk menetapkan kecakapan bertindak, dan tidak secara konsekuen berpegang kepada ukuran dewasa hukum adat (bagi golongan pribumi) dan

malahan memakai ukuran "banyaknya tahun" (umur tertentu). Bahwa demi kepastian hukum dipakai ukuran banyaknya tahun bisa diterima, namun ukuran tahun itu - kalau kita konsekuen dengan Hukum Adat sebagai dasar - mestinya harus mendekati ukuran yang dipakai oleh hukum adat. Ukuran 21 tahun dan 19 tahun atau 20 tahun terlalu jauh dari ukuran hukum adat, baik menurut doktrin maupun keputusan-keputusan Pengadilan. Apalagi sekarang ada kecenderungan dalam perundang-undangan modern untuk menurunkan batas umur dewasa. Yang pasti, ukuran itu tidak sesuai dengan ukuran yang diberikan oleh UU Perkawinan, yang dimaksudkan untuk berlaku secara nasional.

L. Permasalahan yang dihadapi

Ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Pengertian dan penggunaan istilah "kewenangan hukum", "kecakapan bertindak", dan "kewenangan bertindak" dalam praktik belum seragam. Bagaimana upaya kita untuk menyeragamkannya?
2. Dalam hukum, kecakapan bertindak dikaitkan dengan umur dewasa sehingga ketentuan batas "umur dewasa" dalam hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Apakah kita punya patokan umur dewasa yang berlaku secara nasional?
3. Ketentuan umur dewasa yang ada memang memberikan perlindungan kepada si belum dewasa, tetapi apa patut diberikan dengan pengorbanan kepentingan lawan janjinya yang sangat besar?

M. Ukuran "dewasa" yang diusulkan

Kalau seperti disebutkan di atas, umur dewasa dalam BW dikaitkan dengan kemampuan orang untuk merumuskan kehendaknya dengan baik dan kesadaran atas akibat dari tindakannya maka BW berangkat dari pikiran bahwa orang yang sudah berusia 21 tahun adalah orang-orang yang - secara umum - sudah bisa merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah menyadari sepenuhnya akibat dari tindakannya. Kalau, sebagai disebutkan di atas, batas umur dewasa - 21 tahun - dalam BW Indonesia secara umum dimulai sejak tahun 1905,⁴¹ sedangkan untuk golongan Timur Asing Tionghoa dimulai sejak tahun 1917 maka mari kita, secara umum, coba bandingkan tingkat kemampuan berpikir anak-anak yang berusia 21 tahun di sekitar tahun 1917-an dengan anak-anak zaman sekarang yang berusia 18 tahun.

Pada tahun 1917-an sekolah masih sangat terbatas. Kalaupun ada, sekolah-sekolah pada saat itu hanya terbuka untuk golongan Eropa dan mungkin beberapa anak dari Pejabat dan bangsawan pribumi. Bisa diperkirakan bahwa bagian terbesar dari penduduk Indonesia (dulu masih disebut *Nederlands Indie*) masih buta huruf. Pada waktu itu, radio hanya dimiliki oleh pejabat dan orang-orang yang benar-benar kaya, apalagi telepon. Koran hanya dibaca oleh sedikit anggota masyarakat yang tinggal di kota-kota. Alat komunikasi masih sangat terbatas. Bandingkan dengan anak sekarang yang berusia 18 tahun, yang - dengan wajib belajar - sudah lulus SMP, yang dengan masuknya koran, radio, tv, dan ponsel ke desa-desa, kiranya tingkat pengetahuan dan tingkat kesadaran akan akibat dari tindakan-tindakannya jauh di atas anak-anak yang berusia 21 tahun di tahun 1917-an. Anak SD sekarang sudah diberi pelajaran menggunakan komputer.

Jadi, ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan - dari ketentuan mana kita menyimpulkan, bahwa UU Perkawinan berpegang kepada Patokan pada usia dewasa 18 tahun - adalah ketentuan yang sangat patut.

Untuk sekadar perbandingan, berapa secara umum ukuran umur dewasa di negara lain di masa sekarang? Beberapa negara memakai patokan umur dewasa 18 tahun, seperti Belanda (Pasal 233 BW Belanda), Amerika Serikat. Kita sendiri memakai ukuran 18 tahun karena Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksudkan untuk berlaku

secara nasional - sebagaimana disebutkan di atas - telah memberikan pegangan kepada kita untuk memakai ukuran 18 tahun sebagai patokan umum umur dewasa. Apalagi Undang-Undang Jabatan Notaris - yang relatif baru - dalam Pasal 39 juga menetapkan bahwa orang yang telah berusia 18 tahun dapat menghadap pada Notaris untuk pembuatan akta otentik, serta memiliki persamaan dengan Pasal 1 Angka 26 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa penulis juga menyetujui ukuran dewasa 18 tahun.

N. Kesimpulan

1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian "kewenangan hukum", "kecakapan bertindak", dan "kewenangan bertindak".
2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa yang berlaku bagi semua anggota masyarakat dalam UU Perkawinan.
3. Ukuran dewasa 18 tahun adalah ukuran yang pantas.
4. Kewenangan pihak si belum dewasa untuk menuntut pembatalan perjanjian yang telah ditutupnya, harus dibatasi sampai sejauh si belum dewasa mendapat rugi atau tidak mendapat manfaat daripada perjanjian itu.

Lampiran (sebagai pembanding)

KECAKAPAN DAN KEWENANGAN BERTINDAK DALAM HUKUM BERDASARKAN BATASAN UMUR MENURUT PENGADILAN

A. Kewenangan Berdasarkan Batasan Umur dalam Produk Pengadilan

Dalam beberapa produk Pengadilan yang kami kompilasi, tidak satu pun produk Pengadilan yang menguraikan tentang pengertian kewenangan bertindak maupun batasan kewenangan bertindak. Namun demikian, terdapat satu putusan yang menggambarkan kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kerta di Singaradja No. 82/Sipil-Besar tanggal 27 September 1950 jis Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 94/1951/P.S/Pdt tanggal 17 Maret 1952 jis. Putusan MA RI No. 53 K/Sip/1952 tanggal 24 Agustus 1955, dimana seseorang yang berumur 17 tahun dianggap berwenang untuk mengajukan gugatan atas harta warisan bapaknya, dengan mendasarkan pada hukum adat - menurut hukum adat - umumnya seseorang yang telah berumur 15 tahun dianggap telah dewasa. Dengan demikian, dalam putusannya, Hakim berpendapat bahwa dalam umur 15 tahun seseorang menjadi berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk menjadi pihak dalam memperjuangkan harta warisan yang seharusnya diperolehnya.

Pertimbangan Majelis Hakim yang mendasarkan kewenangan bertindak berdasarkan hukum adat telah tepat, mengingat hukum adat merupakan hukum¹ yang tumbuh di masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, seseorang yang berumur 15 tahun dianggap telah mampu diberi kewenangan oleh hukum dalam mempertahankan hak-haknya yang timbul karena kewarisan di Pengadilan.

B. Kecakapan Berdasarkan Batasan Umur 21 Tahun

Terkait dengan kecakapan, terdapat 18 putusan dan 28 penetapan Pengadilan yang menggambarkan kecakapan berdasarkan batasan umur. Dari produk Pengadilan yang kami telusuri, tidak satu pun produk Pengadilan yang menguraikan tentang pengertian maupun batasan kecakapan. Produk Pengadilan tersebut berangkat dari penerapan hukum tentang pengaturan dewasa atau "tidak berada di bawah umur", untuk kemudian ditarik pemahaman bahwa ketika telah memenuhi unsur dewasa atau "tidak lagi berada di bawah umur" maka menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum.

Dengan demikian, ketika tidak memenuhi unsur dewasa atau "berada di bawah umur" maka menjadi tidak cakap untuk berbuat dalam hukum. Dalam kondisi ini, orang tua atau wali yang mewakilinya dan memikul tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut.

Apabila mengkaji dari pertimbangan Hakim, terdapat produk Hakim yang mendasarkan kecakapan pada batasan umur, di mana batasan umur dewasa yang digunakan adalah 21 tahun, seperti :

1) Gugatan Ganti Rugi karena Perbuatan Melawan Hukum

- a) *Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 118/PDT.G/1990/PN.TDO Tanggal 7 Agustus 1991 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado No. 84/PDT/1992/PT.MDO Tanggal 15 April 1993 jis. Putusan MA RI No. 441/K/Pdt/1994 Tanggal 19 Januari 1995.*

Majelis Hakim berpandangan bahwa anak Tergugat I dan II belum dewasa, dalam arti belum mencapai 21 tahun atau belum pernah kawin, mengenai hal mana, Pengadilan menunjuk ketentuan di dalam ordonansi 31 Januari 1931 (L.N.1931 No. 54) jo pasal 330 KUH Perdata. Dengan demikian, karena anak Tergugat I dan II belum dewasa, karenanya berdasarkan Pasal 1367 BW, Tergugat I dan II bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan anaknya.

Dalam hal ini, meskipun anak lelaki Tergugat I dan II ketika digugat telah berumur 19 tahun, yang menurut hukum telah cukup umur memperoleh Surat Izin Mengemudi (oleh karenanya dianggap cakap mengemudikan kendaraan bermotor), namun Majelis Hakim berpandangan bahwa batasan umur untuk dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi tidak berarti menjadi batasan umur untuk menilai kecakapan berbuat dalam hukum. Dengan demikian, umur 19 tahun belum dewasa sehingga orang tuanya masih harus bertanggungjawab mengganti kerugian yang timbul.

- b) *Putusan Pengadilan Negeri Sigli No.12/pdt/G/1991/PN.SIGI Tanggal 24 September 1991 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh No.7/PT/1992/PT-Aceh Tanggal 24 September 1992 jis. Putusan MA RI No. 2574 K/Pdt/1992 Tanggal 26 Februari 1994*

Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, yang telah berumur 20 tahun, masih berada di bawah umur. Dengan demikian, Tergugat III selaku orang tuanya bertanggung jawab menanggung kerugian atas perbuatan anaknya tersebut. Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak menguraikan dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan seseorang berada di bawah umur. Majelis Hakim juga tidak menjelaskan parameter batasan umur yang digunakan untuk menentukan keadaan dewasa atau di bawah umur tersebut. Hanya dilakukan klasifikasi bahwa Tergugat I yang berumur 20 tahun masih berada di bawah umur. Dengan demikian, Majelis Hakim menggunakan batasan umur 21 tahun untuk menentukan dewasa atau tidak di bawah umur.

Untuk peristiwa yang terjadi setelah tahun 1974, apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka ketika mengklasifikasikan seseorang berada di bawah umur atau sudah dewasa, setidaknya akan bersinggungan dengan Pasal 330 BW atau Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974. Dengan tidak menyebutkan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan, juga tidak menyebut batasan umur yang digunakan sebagai parameter menentukan batasan dewasa atau di bawah umur maka putusan ini menjadi tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

- c) *Putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 14/PDT.G/1992/PN.Kb.Mn. Tanggal 26 November 1992 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya*

No.423/PDT/1993/PT.SBY. Tanggal 2 Desember 1992 j.s. Putusan MA RI No. 262K/PDT/1994 Tanggal 5 Oktober 1994

Majelis Hakim berpandangan bahwa meskipun berdasarkan Pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 dapat ditafsirkan bahwa seseorang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua, namun tidak berarti bahwa orang tersebut telah dewasa. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1367 BW, Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anaknya, yaitu Tergugat I, yang masih di bawah umur (belum dewasa).

Dalam putusannya, Majelis Hakim kurang cermat dalam menerapkan Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974. Dalam hal seseorang sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua maka menurut hukum dia telah dinilai mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tercipta kondisi di mana dia menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum.

Apabila Hakim memandang bahwa batasan umur seseorang dinyatakan dewasa adalah berumur 21 tahun, tidak seharusnya Hakim menyandarkan pada Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974. Meskipun tidak secara tegas Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa dewasa atau tidak berada di bawah umur adalah mereka yang telah berumur 18 tahun, namun dengan menyatakan bahwa tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua maka menjadi cakap menurut hukum.

d) *Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 3/PDT.G/1992/BWI Tanggal 22 Desember 1992*

Tergugat I yang berumur 20 tahun melakukan hubungan suami isteri di luar perkawinan dengan anak Penggugat yang belum berumur 15 tahun. Dengan mendasarkan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa paksaan, Majelis Hakim Pengadilan negeri berpendapat bahwa Tergugat I tidak dapat digugat atas gugatan ganti rugi.

Putusan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan tinggi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 412/PDT/1993/PT.SBY tanggal 30 September 1993, di mana Majelis Hakim berpendapat bahwa anak penggugat yang belum berumur 15 tahun belum mempunyai kehendak bebas sehingga perbuatan Tergugat I melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi penggugat. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I yang masih berumur 20 tahun dianggap masih berada di bawah umur, karena kategori umur dewasa menurut hukum perdata adalah mereka yang sudah berumur 21 tahun. Dengan demikian, Tergugat II selaku orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya berdasarkan Pasal 1367 BW.

Pada tingkat kasasi, dengan putusan MA RI No. 1475 K/Pdt/1995 tanggal 29 September 1995, permohonan kasasi pihak Tergugat tidak diterima karena telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa batasan umur yang digunakan untuk menentukan seseorang telah dewasa atau tidak berada di bawah umur adalah 21 tahun, dengan mendasarkan pada ketentuan hukum perdata. Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak menguraikan lebih lanjut ketentuan mana dalam BW yang dimaksud. Namun demikian, dapat ditafsirkan bahwa ketentuan dalam Pasal 330 BW yang dijadikan dasar hukum dalam pertimbangan Hakim tersebut.

Penggunaan ketentuan dalam Hukum Perdata (BW) oleh Hakim dalarr, perkara ini menjadi kurang tepat, mengingat dengan berlakunya Undang-undang No. Tahun 1974, seseorang yang telah berumur 18 tahun tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua. Akan menjadi tidak adil bagi orang tua, ketika harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anaknya yang tidak lagi berada di bawah kekuasaannya.

- e) *Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 33/Pdt.G/1998/PN.PMS Tanggal 14 April 1998 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatra Utara di Medan No. 306/Pdt/1999/PT.MDN Tanggal 22 November 1999 jis. Putusan MA RI No. 2149K/Pdt/2000 Tanggal 11 Desember 2001*

Majelis Hakim berpandangan bahwa Tergugat I yang berumur 18 tahun 1 bulan masih belum dewasa sehingga orang tuanya turut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan olehnya karena melakukan penganiayaan.

Menurut Majelis Hakim, meskipun untuk perbuatan penganiayaan yang dilakukan Tergugat I telah diadili dalam Pengadilan umum biasa, bukan Pengadilan umum untuk anak, hal tersebut tidaklah mengandung arti bahwa terdakwa memperoleh perubahan status menjadi orang dewasa. Maksud dari sidang Peradilan Anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak adalah dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang sehingga terdakwa yang dalam umur 8 tahun sampai dengan umur belum genap 18 tahun perlu memperoleh perlakuan yang bersifat pembinaan dan perlindungan, mengingat ia adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa.

Menurut Majelis Hakim, batasan umur yang digunakan untuk menentukan kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun penuh sehingga meskipun telah memiliki penghasilan dari pekerjaan mengutip cokelat dan mencuci motor, Tergugat I dianggap belum dewasa.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini menunjukkan aliran positivisme yang kental dalam pemikiran Hakim. Majelis Hakim menerjemahkan ketentuan dewasa secara gramatikal, tanpa melihat perkembangan yang hidup di masyarakat. Dalam hukum adat misalnya, seseorang yang kuat gawe, dianggap telah dewasa, dan karenanya cakap untuk berbuat dalam hukum. Di samping itu, merujuk pada ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, di mana seseorang yang telah berumur 18 tahun tidak lagi disidangkan menurut acara peradilan anak, tetapi menurut acara sebagaimana orang dewasa, menunjukkan bahwa pada umur 18 tahun, seseorang dianggap telah mampu berbuat dalam hukum dan mampu bertanggung jawab secara penuh dalam hukum. Dari ancaman pidana yang dijatuhkan, terhadapnya dijatuhkan ancaman pidana penuh (tanpa dikurangi 1/2) karena dianggap telah mampu bertanggung jawab penuh dalam hukum, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum.

- f) *Putusan Pengadilan Negeri Manado No.205/Pdt.G/1998/PN. MDO Tanggal 21 Desember 1998jis. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado No. 141/Pdt/1999/PT.MDO Tanggal29 September 1999jis. Putusan MA RI No. 2781 K/Pdt/2000 Tanggal 4 Juni 2003*

Menurut pertimbangan Majelis Hakim, Tergugat III yang masih belum berumur 21 tahun dianggap belum dewasa, karenanya orang tuanya, yaitu Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan Tergugat III.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa batasan umur yang digunakan untuk menentukan seseorang telah dewasa atau tidak berada di bawah umur adalah 21 tahun, namun Majelis Hakim tidak menguraikan dasar hukum untuk menilai kebelumdewasaan tersebut.

2. Permohonan Perwalian

Pada permohonan sebagaimana terdapat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Barabai No 18/Pdt.P/1985/PN.BrB tanggal 30 Agustus 1985, Majelis Hakim menguraikan ukuran untuk menilai anak yang di bawah umur (belum dewasa) adalah yang belum berumur 21 Tahun.

Walaupun dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menguraikan Pasal 50 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, namun dalam pertimbangan selanjutnya Hakim menegaskan kembali bahwa pengertian anak dalam hal ini adalah anak yang belum mencapai umur 21 Tahun dan belum pernah kawin.

Penetapan di atas menunjukkan adanya *inkonsistensi* Hakim dalam menentukan batasan umur untuk menetapkan seseorang belum dewasa atau masih di bawah umur. Pertimbangan Hakim tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum untuk seseorang yang berumur di atas 18 tahun dan di bawah 21 tahun. Bagaimana bisa, seorang yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan wali (atau orang tuanya), namun masih dianggap belum dewasa?

3. Permohonan Melakukan Perbuatan Hukum Atas Nama Anak di Bawah Umur

a) *Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 69/Pdt.P/2009 /PN.Jaksel Tanggal 16 April 2009*

Hakim menetapkan pemohon merupakan janda dari suaminya yang meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing berumur 16 tahun dan 13 tahun. Dalam hal ini, Hakim menyatakan kedua anak tersebut masih berada di bawah umur dengan mendasarkan Pasal 330 jo 1330 BW.

b) *Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 120/Pdt.P/2009/ PN.Jaksel Tanggal 12 Mei 2009*

Hakim menetapkan Pemohon adalah janda dari suaminya yang meninggalkan 4 (empat) orang anak, yang masing masing berumur 36 tahun, 35 tahun, 29 tahun, dan 20 tahun. Dalam hal ini, Hakim menyatakan anak bungsunya tersebut masih berada di bawah umur dengan mendasarkan Pasal 330 jo 1330 BW.

c) *Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 76/Pdt.P/2009 /PN.Jaksel Tanggal 5 Mei 2009*

Hakim menetapkan Pemohon adalah janda dari suaminya yang meninggalkan 16 (enam belas) orang anak, 2 (dua) di antaranya masih berumur 17 tahun dan 15 tahun. Dalam hal ini, Hakim menyatakan kedua anak tersebut masih berada di bawah umur dengan mendasarkan Pasal 330 jo 1330 BW.

d) *Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 161/Pdt.P/2009/ PN.Jaktim Tanggal 20 Maret 2009*

Dalam pertimbangannya, Hakim menggunakan batasan umur dewasa seseorang untuk cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 330 dan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara bersamaan.

Dalam kasus ini, mengingat anakyang dimintakan permohonan berumur 17 tahun maka tidak terdapat perbedaan penerapan hukum dari kedua peraturan tersebut. Namun dalam hal umurnya antara 18 sampai 21 tahun, penerapan kedua peraturan tersebut akan membawa akibat hukum yang berbeda. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman Hakim akan pengaturan batasan umur yang membawa akibat pada kecakapan untuk berbuat dalam hukum.

- e) *Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No 65/Pdt.P/2009/ PN.Jaktim Tanggal 16 April 2009*

Hakim mendasarkan pertimbangan terkait batasan umur seseorang untuk cakup bertindak secara hukum mengacu pada konsep kedewasaan Pasal 330 BW. Dengan demikian, berdasarkan penetapan ini anak Pemohon yang belum berumur 21 tahun dinyatakan belum dewasa.

- f) *Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38/Pdt.P/2009/ PN.Jakpus Tanggal 11 Mei 2009*

Hakim menggunakan batasan umur dewasa 21 tahun dengan pertimbangan "Bahwa istilah belum dewasa yang dipakai dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap bangsa Indonesia adalah setiap orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin." Dalam hal ini, Hakim tidak menguraikan peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud. Terlebih lagi merujuk pada peraturan yang beragam di Indonesia, di mana antara satu peraturan dan lainnya berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum. Pertimbangan Hakim yang seperti ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

- g) *Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 99/P/2009/PN. Jakpus Tanggal 11 Maret 2010*

Hakim menggunakan batasan umur 21 tahun untuk menentukan kecakapan dalam jual-beli, tanpa menyebut dasar hukumnya.

Dalam penetapan tersebut, menunjukkan kelemahan Hakim dalam menggali aturan hukum yang berlaku guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

C. Kecakapan Berdasarkan Batasan Umur 18 Tahun

Terdapat produk Hakim yang mendasarkan kecakapan pada batasan umur, di mana batasan umur dewasa yang digunakan adalah 18 tahun.

- l) **Gugatan Perceraian dan Hak Asuh**

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 96/1973/PN.Plg tanggal 24 Juli 1974 jjs. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang No. 41/1975/PT.PERDATA tanggal 14 Agustus 1975, dalam amarnya Majelis Hakim memutuskan bahwa ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak hasil perkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 21 tahun.

Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang belum berumur 21 tahun dianggap masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga ayahnya berkewajiban untuk menafkahnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun, suatu kondisi di mana anak tersebut telah dewasa, dan karenanya telah mampu bertanggung jawab penuh dan menjadi cakup untuk berbuat dalam hukum.

Dalam kasasi di Mahkamah Agung, dengan Putusan MA RI No.477/K/Sip./1976 tanggal 2 November 1976, Majelis Hakim membatalkan putusan Pengadilan tinggi dan mengadili sendiri, di mana dalam amarnya Majelis

Hakim memutuskan bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 18 tahun.

Majelis Hakim berpendapat bahwa batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 21 Tahun. Dengan demikian, dalam umur 18 tahun, seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Keputusan ini tepat, mengingat Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun.

2) Gugatan Ganti Rugi Terkait Pekerja Anak

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 271/Pdt.G/1997/PN.MDN tanggal 19 Februari 1998 *jis.* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No-221/Pdt/1998/PT.MDN tanggal 3 Agustus 1998 *jis.* Putusan MA RI No. 1735 K/Pdt/1999 tanggal 24 Februari 2005, Majelis Hakim berpandangan bahwa anak penggugat (umur 17 tahun 6 bulan) yang bekerja pada Tergugat II atas ajakan Tergugat I masih termasuk ke dalam golongan Pekerja Muda, yakni orang yang berumur 14 tahun atau lebih akan tetapi belum genap 18 tahun (*vide* Pasal I (1) c UU No. 12 tahun 1948). Menurut Hukum Perburuhan, anak penggugat tersebut belum cakap untuk mengikat perjanjian kerja, baik secara tertulis maupun secara lisan.

Berdasarkan bukti di persidangan, terungkap bahwa penggugat yang mengantar anaknya bekerja, dengan demikian, penggugat dianggap memberikan persetujuan untuk mengikat anaknya dalam perjanjian kerja.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk menentukan kondisi di bawah umur, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, anak penggugat masih berada di bawah kekuasaan penggugat.

Dalam kasus ini, penggugat dinilai tidak dapat membuktikan bahwa kepergian anaknya untuk bekerja tidak mendapat izin orang tua sehingga gugatan ditolak.

Pertimbangan Hakim yang mendasarkan kondisi di bawah umur atau belum dewasa berdasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah sesuai.

Gugatan Pembatalan atas Penjualan Aset Anak di Bawah Umur Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 05/Pdt.G/2005/PN.Trk tanggal 20 Juni 2005, Majelis Hakim menggunakan pertimbangan Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana orang tua tidak boleh memindahkan hak-hak barang tetap anaknya yang belum berumur 18 Tahun. Dengan demikian, batasan umur yang digunakan oleh Hakim untuk menilai bahwa seorang belum memiliki kemampuan untuk mengurus hartanya adalah 18 tahun. Hal ini berarti bahwa ketika seorang telah berumur 18 tahun maka dianggap memiliki kemampuan untuk mengurus hartanya, karena telah mampu bertanggung jawab dan karenanya cakap untuk berbuat hukum.

Putusan Pengadilan negeri tersebut kemudian dibatalkan pada tingkat banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 104/Pdt/2005/PT.KT.SMDA tanggal 28 November 2005. Putusan ini tidak memuat pertimbangan tentang tema penelitian. Dalam pertimbangannya, Pengadilan Tinggi hanya menguraikan bahwa Ayah sebagai kepala keluarga berhak bertindak untuk anaknya yang belum dewasa (tidak menyebutkan dasar hukum atau pertimbangan yang digunakan sebagai parameter umur dewasa) sehingga perbuatan hukum pengalihan bidang tanah yang dilakukan ayahnya

adalah sah. Putusan mana kemudian dibatalkan dengan putusan *jis* Putusan MA RI No. 1935K/Pdt/2006 tanggal 21 Maret 2007, yang menganggap bahwa ayahnya tidak berhak mengalihkan bidang tanah yang dimiliki anaknya terlebih lagi saat ini, anak tersebut berada dalam hadhanah penggugat.

- 3). Permohonan Melakukan Perbuatan Hukum atas Nama Anak di Bawah Umur
(a) *Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 115/Pdt.P/2009/PN. Jaktim Tanggal 17 Maret 2009*

Hakim menggunakan pertimbangan bahwa batasan umur dewasa seseorang untuk cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan mendasarkan pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa Hakim berpendapat batasan umur yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan kecakapan untuk berbuat dalam hukum adalah telah berumur 18 tahun.

- b) *Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 78/Pdt.P/2009/PN. Jaktim Tanggal 19 Maret 2009*

Hakim menggunakan pertimbangan untuk menentukan batasan umur sebagai parameter kecakapan dengan mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974. Untuk selanjutnya, dengan mendasarkan pada Pasal 48 orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

- (c) *Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 150/Pdt.P/2009/PN. Jakpus Tanggal 7 September 2000*

Hakim mendasarkan kedewasaan pada umur 18 tahun berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 30 tahun 2004. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menguraikan bahwa "Apabila mengacu kepada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang menentukan batas kedewasaan adalah 18 tahun, maka unt[^] melakukan perbuatan hukum dalam bidang keperdataan umum tidak perlu lagi meminta izin dari Pengadilan."

Namun dalam penetapannya, mengingat perbuatan hukum yang dilakukan adalah jual-beli di hadapan PPAT maka pemohon oleh Majelis Hakim dianggap menundukkan diri pada ketentuan Pasal 330 BW, bahwa kedewasaan adalah 21 tahun. Dengan demikian, meskipun pada prinsipnya Hakim telah menganut batasan umur dalam menentukan kecakapan berbuat dalam hukum berdasarkan perubahan rezim peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 30 tahun 2004, Hakim masih belum berani secara tegas menafikan ketentuan kedewasaan dalam Pasal 330 BW.

D. Kecakapan Berdasarkan Kategori "di Bawah Umur" atau "Dewasa" Tanpa Menegaskan Parameter Batasan Umur yang Digunakan

Produk yang kami telusuri menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa pada pertimbangannya, tanpa menguraikan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa, dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut. Berikut produk-produk tersebut.

- 1) Gugatan Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum

- (a) *Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 131 /Perd./1980/PN-MDN Tanggal 9 Juni 1981 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di*

Medan No. 171/PERD/1983/PT MEDAN Tanggal 29 Maret 1983 jis. Putusan MA RI No. 2691 K/Pdt/1992 Tanggal 30 Juli 1994

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan anak Tergugat I dan anak Tergugat II yang berada di bawah umur telah mengakibatkan kematian anak penggugat sehingga Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tua bertanggung jawab dari segala akibat yang timbul dari perbuatan anaknya berdasarkan Pasal 1367 ayat (2) BW.

Dalam putusan Hakim tersebut tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa, dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut.

- (b) *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 305/PDT/G/1991/PN. Jakbar Tanggal 12 Juni 1992 jis. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 433/PDT/1992/PT.DKI Tanggal 5 Januari 1993 jis. Putusan MA RI No. 2597 K/PDT/1993 Tanggal Mei 1996*

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Tergugat I berada di bawah umur tanpa menguraikan dasar hukum untuk menyatakan Tergugat I di bawah umur. Berdasarkan Pasal 1367 BW, orang tua dari wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggi pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Dalam putusan Hakim tersebut tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa, dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut.

- (c) *Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 06/1994/Pdt.G/PN.MGL Tanggal 1 Desember 1994 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 584/Pdt/1995/PT.Smg Tanggal 5 Desember 1995 jis. Putusan MA RI No. 3203K/Pdt/1996 Tanggal 8 Agustus 2001*

Majelis Hakim menguraikan bahwa penggugat sebagai orang tua dapat mewakili kepentingan anaknya yang masih berada di bawah umur, untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang menjadikan anaknya sebagai korban.

Dalam putusan Hakim tersebut tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa, dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut.

- (d) *Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 50/Pdt. G/1997/PN.BPP Tanggal 6 Desember 1997 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 107/Pdt/1998/PT.SMDA Tanggal 14 Oktober 1998 jis. Putusan MA RI No. 1189 K/Pdt/1999 Tanggal 28 Februari 2001 jis. Putusan MA RI No. 202 PK/Pdt/2003 (PK) tanggal 10 Maret 2006*

Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I (15 tahun) masih berada di bawah umur sehingga menurut hukum masih berada di bawah tanggung jawab orang tuanya. Dengan demikian, orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anaknya yang masih berada di bawah umur. Dalam putusan Hakim tersebut tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut.

- (e) *Putusan Pengadilan Negeri Semarang di Urungan No. 15/Pdt.G/ PN.Un Janggal 15 Oktober 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.*

141/Pdt/2000/PT.Smg Tanggal 9 Agustus 2000 jis. Putusan MA RI No. 2779 K/Pdt/2001 Tanggal 22 Januari 2003

Majelis Hakim menguraikan dalam pertimbangannya bahwa turut Tergugat (15 tahun) yang merupakan anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II menabrak anak penggugat dengan sepeda motor. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tua kandung dari turut Tergugat, ikut bertanggung jawab atas perbuatan turut Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi penggugat berdasarkan Pasal 1367 BW.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menganggap turut Tergugat yang berumur 15 tahun belum dapat bertanggung jawab secara penuh menurut hukum, dan karenanya dianggap belum cakap untuk berbuat dalam hukum. Namun demikian, Majelis Hakim tidak menjelaskan dalil hukum maupun dasar pertimbangan untuk menentukan umur 15 tahun sebagai di bawah umur.

- (f) *Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 19/Pdt.G/1999/PN.SGT Tanggal 2 Februari 2000 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang No. 49/Pdt/2000/PT.PLG Tanggal 6 Juni 2000 jis. Putusan MA RI No. 3727 K/Pdt/2000 Tanggal 11 Mei 2004*

Anak kandung Tergugat yang berumur 12 Tahun, dalam pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan belum dewasa, dengan demikian, Tergugat turut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan anaknya.

Dalam putusan Hakim tersebut tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut.

- (g) *Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.57/Pdt.G/1999/PN.MTR Tanggal 10 November 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram No. 07/Pdt/2000/PT.MTR Tanggal 22 Juni 2000 jis. Putusan MA RI No. 2782 K/Pdt/2001 Tanggal 23 September 2004*

Menurut pertimbangan Majelis Hakim, Tergugat II turut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan anaknya, yaitu Tergugat I baru (yang berumur 20 tahun) berdasarkan Pasal 1367 BW.

Dalam putusan Hakim tersebut tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut. Walaupun dengan mengetahui umur Tergugat I yang sudah 20 tahun, tetapi masih dinyatakan di bawah umur, dapat diduga bahwa Majelis Hakim menggunakan batasan umur 21 tahun untuk menentukan kondisi di bawah umur atau belum dewasa.

- (h) *Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 168/Pdt.G/2000/PN.MDO Tanggal 7 Desember 2000*

Pada putusan Pengadilan Negeri tidak terdapat pertimbangan hukum terkait dengan kecakapan berbuat berdasarkan batasan umur. Namun pada tingkat banding, dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado No. 109/Pdt/2001/PT.MDO tanggal 16 Oktober 2001 jis. Putusan MA RI No. 1351 K/Pdt/2003 tanggal 23 Maret 2005, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menguraikan bahwa Tergugat III merupakan anak Tergugat I dan II yang belum dewasa sehingga Tergugat I dan II menanggung kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan anak yang belum dewasa tersebut.

Dalam putusan Hakim tersebut tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa

dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut.

- (i) *Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 02/Pdt. G/200 7/PN.BU Tanggal 21 Mei 2001 jjs. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 67/Pdt/2002/PT.Dps Tanggal 7 Juni 2002jjs. Putusan MA RI No. 2776 K/Pdt/2003 Tanggal 3 Mei 2006*

Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I (berumur 18 tahun) dan masih bersekolah di SMU serta masih tinggal bersama orang tuanya secara perdata belumlah dikategorikan sebagai orang dewasa dan belum mampu dipertanggungjawabkan secara penuh atas perbuatan-perbuatan hukum bidang keperdataan.

Dalam putusan Hakim tersebut tidak ditemukan batasan umuryang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut.

2) Permohonan Perwalian Atas Nama Anak di Bawah Umur

- (a) *Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur No. 19/1976/Sip C Tanggal 21 September 1976*

Hakim hanya menetapkan pemohon yang dianggap sudah dewasa sebagai wali dari kedua adiknya yang belum dewasa, tanpa menyebutkan batasan umur dewasa yang dimaksud. Dari data yang ada, umur adiknya sekitar 17 tahun dan 15 tahun.

Dalam penetapan Hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan, menunjukkan kelemahan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (b) *Penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 13/1979 Perm B Tanggal 15 Maret 1979*

Hakim hanya menetapkan pemohon yang dianggap sudah dewasa sebagai wali dari adiknya yang belum dewasa, tanpa menyebutkan batasan umur dewasa yang dimaksud dalam penetapan Hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan menunjukkan kelemahan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (c) *Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 10/Pdt.P/1981/PN.Krw Tanggal 15 April 1981*

Hakim hanya menetapkan pemohon sebagai wali dari keempat adiknya yang belum dewasa, tanpa menyebutkan batasan umur dewasa yang dimaksud. Dalam penetapan Hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan, menunjukkan kelemahan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (d) *Penetapan Pengadilan Negeri Sibolga No. 39/Pdt.P/1983/PN.Sbg Tanggal 17 Mei 1983*

Hakim menetapkan pemohon sebagai wali dari kedua adiknya yang belum dewasa tanpa menyebutkan batasan umur dewasa yang dimaksud. Dari data yang ada, umur adiknya sekitar 20 tahun dan 17 tahun.

Dalam penetapan Hakim yang tidak ditemukan batasan umuryang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan, menunjukkan

kelemahan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (e) *Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 146/Pdt.P/2010/PN. Jakut Tanggal 31 Maret 2010*

Hakim menetapkan bahwa pemohon adalah saudara dari almarhum yang meninggalkan 1 (satu) anak yang bernama untuk ditetapkan sebagai wali atas anak di bawah umur.

Dalam penetapan Hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan menunjukkan kelemahan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

3) Permohonan Melakukan Perbuatan Hukum atas Nama Anak di Bawah Umur

- (a) *Penetapan Pengadilan Negeri Magetan No. 138/Pdt.P/1984/PN MGT Tanggal 13 Juni 1984*

Hakim hanya menetapkan pemohon sebagai wali dari ketiga anaknya yang masih di bawah umur, tanpa menyebutkan batasan di bawah umur yang dimaksud. Dari data yang ada, umur anaknya sekitar 11 tahun, 9 tahun, dan 4 tahun.

Dalam penetapan Hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan, menunjukkan kelemahan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (b) *Penetapan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 72/Pdt.P/1982/PN PKL Tanggal 19 April 1982*

Hakim hanya menetapkan pemohon sebagai wali dari ketiga anaknya yang masih di bawah umur, tanpa menyebutkan batasan di bawah umur yang dimaksud. Dari data yang ada, umur anaknya sekitar 20 tahun, 18 tahun, dan 16 tahun.

Dalam penetapan Hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan, menunjukkan kelemahan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (c) *Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 119/Pdt.P/2008/PN Tangerang Tanggal 26 Juni 2008*

Hakim menetapkan pemohon sebagai wali dari ketiga anaknya yang masih di bawah umur dan mengizinkan menjual aset anaknya tersebut. Tiga orang anak Pemohon masing-masing berumur 20 tahun, 18 tahun, dan 13 tahun. Dalam penetapan Hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan, menunjukkan kelemahan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (d) *Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 4/Pen.Pdt.P/2008/PN Tangerang Tanggal 2 Juni 2008*

Hakim menetapkan Pemohon adalah kakek dari 2 (dua) orang anak ahli waris dari orang tuanya yang meninggal. Pemohon adalah pengasuh kedua anak tersebut yang masing-masing berumur 12 tahun dan 10 tahun, yang dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Tujuan dari

pemohon adalah untuk mengurus harta warisan milik kedua anak tersebut untuk kehidupan dan pendidikan.

Dalam penetapan Hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan, menunjukkan kelemahan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (e) *Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 64/Pdt.P/2008/PN Tangerang Tanggal 4 Agustus 2008*

Hakim menetapkan Pemohon adalah ibu dari 6 (enam) orang anak, ketiga anaknya masih di bawah umur, tanpa menyebutkan batasan umur di bawah umur yang dimaksud. Dengan demikian, Pengadilan memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak di bawah umur tersebut.

Dalam penetapan Hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan, menunjukkan kelemahan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (f) *Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 115/Pdt.P/2009 IPN Jaksel Tanggal 8 Mei 2009*

Hakim menetapkan pemohon adalah janda dari suaminya dengan 3 (tiga) orang anak yang berumur 13 tahun, 6 tahun, dan 1 tahun, dan karenanya berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas ketiga anak yang masih berada di bawah umur tersebut.

Dalam penetapan Hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan menunjukkan kelemahan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (g) *Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 178/Pdt.P/2009/PN Jakbar Tanggal 27 Mei 2009*

Hakim menetapkan Pemohon adalah seorang janda yang memiliki 2 orang anak di bawah umur, masing-masing berumur 18 tahun dan 16 tahun yang menerima warisan dari Alm. suaminya. Untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak, Pemohon ingin menjual warisan tersebut sehingga memohonkan hak untuk menjual dari Pengadilan.

Dalam penetapan Hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan menunjukkan kelemahan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (h) *Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 004/Pdt.P/2009/ PN Jakbar Tanggal 10 Maret 2009*

Hakim menetapkan Pemohon adalah duda dari istrinya yang meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur, masing-masing berumur 17 tahun dan 4 tahun, yang mengajukan perwalian untuk menjual harta warisan peninggalan dari ahli waris untuk perawatan dan biaya hidup.

Dalam penetapan Hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan menunjukkan kelemahan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (i) *Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 134/PPdt.P/2009/ PN.Jakbar Tanggal 31 Maret 2010*

Hakim menetapkan Pemohon adalah janda dari suaminya yang meninggalkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing berumur 27 tahun, 24 tahun, dan 17 tahun, dan karenanya mewakili seorang anak yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan suaminya.

Dalam penetapan Hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan menunjukkan kelemahan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (j) *Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 60/PPdt.P/2010/PPN Jakut Tanggal 24 Februari 2010*

Hakim menetapkan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga anaknya, masing-masing berumur 7 tahun, 6 tahun, dan 3 tahun, untuk dapat melakukan tindakan hukum secara perdata.

Dalam penetapan Hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan menunjukkan kelemahan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (h) *Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 149/PPdt.P/2010/PPN Jakut Tanggal 6 April 2010*

Hakim menetapkan Pemohon adalah janda dari suaminya yang meninggalkan 2 (dua) orang anak, masing-masing berumur 13 tahun dan 11 tahun, dan dengan demikian dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak di bawah umur terhadap harta peninggalan yang ingin dijual guna keperluan biaya hidup dan pendidikan anak.

Dalam penetapan Hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan menunjukkan kelemahan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (o) *Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 25/PPdt.P/2010/PPN Jakut Tanggal 3 Februari 2010*

Hakim menetapkan Pemohon adalah janda dari suaminya yang meninggalkan 5 (lima) orang anak yang masih di bawah umur, dan karenanya dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak di bawah umur tersebut, yaitu menjual harta peninggalan suaminya untuk biaya hidup dan pendidikan anaknya. Dalam penetapan Hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan menunjukkan kelemahan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

E. Penerapan Konsep Kecakapan dan Kewenangan Bertindak dalam Hukum Berdasarkan Batasan Umur dalam Pertimbangan Hakim

Berdasarkan pertimbangan Hakim pada produk Pengadilan di atas, terlihat bahwa sebagian besar Hakim hanya menyatakan suatu kondisi "di bawah umur", tanpa menguraikan lebih lanjut batasan umur yang digunakan maupun dasar hukum yang digunakan untuk menentukan kondisi di bawah umur tersebut.

Dalam hukum, suatu kondisi di bawah umur akan terkait dengan konsep kecakapan maupun kewenangan bertindak. Dalam putusan yang memuat pertimbangan tentang

kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur, tampak bahwa pada umur 15 tahun seseorang telah dapat dilimpahi kewenangan untuk menjadi pihak dalam berperkara di Pengadilan guna mempertahankan hak mewarisnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada umur 15 tahun seorang subjek hukum telah memiliki cukup kemampuan untuk diberikan kewenangan bertindak.

Sementara itu, terkait dengan kecakapan berdasarkan batasan umur, persoalan perbedaan pandangan antara BW dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang konsepnya diikuti oleh UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), ternyata membawa dampak pada penerapan hukum di Pengadilan. Produk Pengadilan yang kami analisis menunjukkan adanya perbedaan pandangan antar Hakim dalam mendasarkan pertimbangannya pada kedua aturan hukum tersebut. Menurut BW, kecakapan dipengaruhi oleh kondisi dewasa, yang berdasarkan Pasal 330 BW adalah telah berumur 21 tahun. Sementara itu, menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecakapan dipengaruhi oleh suatu kondisi di mana seseorang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian, yaitu telah berumur 18 tahun. Meskipun tidak secara tegas ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan "pengertian dewasa" seperti dalam BW, tidak berarti bahwa tidak terjadi pergeseran umur dalam menentukan kecakapan. Dengan mencermati secara saksama ketentuan dalam Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat ditarik pemahaman bahwa kecakapan berdasarkan batasan umur, kini didasarkan pada umur di mana seseorang sudah tidak berada pada kekuasaan orang tua maupun perwalian (18 tahun), tidak lagi didasarkan pada umur dewasa (21 tahun). Dengan demikian, kecakapan tergantung pada tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian."

Dari produk Pengadilan yang dianalisis, terdapat beberapa Hakim yang sudah mengubah paradigmanya tentang kecakapan meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan Hakim yang masih berpegang teguh pada BW. Namun demikian, Hakim yang tidak dapat menentukan secara tegas batasan umur yang digunakan untuk menentukan kecakapan jumlahnya lebih banyak. Ini menunjukkan keraguan Hakim atas sandaran hukum yang akan digunakannya dalam memberikan pertimbangan hukum.

F. Periodisasi Perubahan Pendapat Hakim dalam Menerapkan Konsep Hukum Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur dalam Produk Pengadilan Terkait dengan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

Dalam menentukan periodisasi terhadap perubahan pendapat Hakim, ukuran yang dapat digunakan untuk mengelompokkan periode di antaranya dengan mendasarkan pada perubahan pemikiran dan konsep dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik sebagai batasan dalam mengelompokkan produk Hakim berdasarkan periode tertentu.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terjadi pergeseran batasan umur dewasa untuk menilai kecakapan, yang tidak lagi didasarkan pada batasan umur 21 tahun, tetapi didasarkan pada batasan umur 18 tahun.

Dengan menggunakan periodisasi tersebut, perkembangan kecakapan dapat dikelompokkan menjadi dua periode, yaitu periode sebelum tahun 1974, di mana kecakapan yang mendasarkan pada batasan dewasa, yaitu umur 21 tahun, dan periode setelah tahun 1974, di mana kecakapan kedewasaan, didasarkan pada batasan umur 18 tahun. Dengan demikian, apabila mengikuti pola periodisasi dalam produk Hakim, akan terlihat bahwa sebelum tahun 1974 produk Hakim akan menunjukkan kecenderungan menggunakan batasan kecakapan pada kedewasaan, yaitu umur 21 tahun, sedangkan pada produk Pengadilan yang dibuat setelah tahun 1974 menunjukkan kecenderungan menggunakan batasan kecakapan pada umur 18 tahun.

Namun demikian, pada produk Pengadilan, tampaknya perodesasi ini tidak berpengaruh pada dasar pertimbangan Hakim. Jika produk Pengadilan yang dikeluarkan sebelum tahun 1974 seluruhnya menggunakan umur 21 tahun untuk menjadi parameter kedewasaan yang membawa implikasi pada kecakapan, maka produk yang dikeluarkan sesudah tahun 1974 pun, ternyata tidak semua Hakim menggunakan batasan umur 18 tahun sebagai parameter kecakapan, karena masih dijumpai batasan umur 21 tahun untuk menentukan kecakapan, yang merupakan parameter kedewasaan seseorang. Melihat pada produk tampak bahwa tidak terdapat perodesasi terhadap pendapat (Majelis) Hakim mengenai konsep hukum keca-an berdasarkan batasan umur.

G. Kesimpulan

Dengan melihat beberapa putusan dan kualifikasi atas istilah dan batas umur terkait dengan pertimbangan Hakim, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Hakim dalam memberikan putusan, baik penetapan maupun putusan terhadap perkara, belum memiliki keseragaman terhadap pengertian dewasa. Sebagian Hakim memberi batasan 21 tahun dan sebagian lagi umur 18 tahun.
2. Penggunaan istilah belum dewasa sama dengan anak sebagai batasan umur digunakan dalam putusan.
3. Akibat dari perbuatan hukum terhadap tanggung jawab seseorang yang dianggap memiliki umur tertentu berbeda-beda, ada putusan yang telah memberikan tanggung jawab keperdataan kepada seseorang yang telah berumur 18 tahun, ada yang setelah genap 21 tahun.


H. Rekomendasi Restatement Berdasarkan Produk Pengadilan

1. Terkait dengan kecakapan dan kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur, ketidakselarasan dalam peraturan perundang-undangan ternyata membawa dampak pada putusan Pengadilan. Dalam kondisi ini, keberadaan doktrin sebagai penunjang menjadi tidak maksimal. Dalam putusan Hakim yang kami kompilasi, terdapat perbedaan pandangan Hakim, di antaranya disebabkan perbedaan dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam putusan Hakim, perlu dilakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait dengan kecakapan dan kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur
2. Dari produk yang kami analisis, tampak bahwa kajian Hakim terhadap kecakapan dan kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur sangat kurang. Bahkan kami tidak menemukan uraian yang menunjukkan pemahaman Hakim akan konsep kecakapan dan kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur. Dengan demikian, sebaiknya dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan pemahaman Hakim akan kecakapan dan kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur.
3. Salah satu parameter yang digunakan untuk menilai kecakapan dan kewenangan bertindak adalah berdasarkan batasan umur. Namun demikian, terkait dengan kecakapan dan kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur, sebagian besar putusan Hakim yang kami telusuri menggunakan lembaga "di bawah umur" tanpa menguraikan dasar hukum maupun dasar pertimbangan yang digunakan untuk menentukan klasifikasi "di bawah umur". Dengan demikian, akan menjadi sulit untuk menilai ketepatan penerapan hukum oleh Hakim, yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.


-----oooo000oooo-----

Sekedar Catatan : (dari Tuada Perdata)


1. Pasal 330 ayat (1) BW dihubungkan dengan ayat (3) nya, bahwa :
(1) “belum dewasa” = belum mencapai umur genap 21 tahun. Dengan perkataan lain maka dewasa = sesudah genap berumur 21 tahun.
(3) belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian. Dengan perkataan lain maka “belum dewasa” = berada dibawah kekuasaan orang tua, atau berada dibawah perwalian.


Maka, “dewasa” = tidak berada dibawah 


2. Pasal 47 dan 50 UU No.1 Tahun 1974, mempunyai arti yang sama dengan ayat (3) Pasal 330 BW tersebut, yaitu :
Belum dewasa = tidak berada dibawah kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian ;

Atau :
Dewasa = tidak berada dibawah 

Jadi : BW = UU No.1 Tahun 1974

Dewasa = tidak berada dibawah 

BW = 21 tahun, tidak dibawah 

UU 1/74=18 tahun, tidak dibawah 

Dewasa diatur peraturan lama (BW)= 21 Tahun

Dewasa diatur peraturan baru (UU 1/74)= 18 Tahun

Azas : lex posterior derogat lex prior

Maka aturan lama (BW) disisihkan oleh aturan baru (UU Nomor 1/74) ditegaskan dalam Pasal 66 UU Nomor 1/74 Bahwa →

Mengenai perkawinan dan akibat-akibatnya sepanjang telah diatur dalam UU ini (UU Nomor 1/74) maka aturan-aturan dalam BW dan seterusnya tidak berlaku lagi. Karena itu Pasal 330 BW tidak berlaku lagi (antara lain).

Kesimpulan :

Dewasa (D) = Tidak dibawah kekuasaan orang tua, atau perwalian, genap 18 tahun tidak berada dibawah kekuasaan orang tua/perwalian.

Dewasa (D) = 18 Tahun

Secara Matematis :

D = Tidak dibawah kekuasaan orang tua & perwalian

18 = Tidak dibawah kekuasaan orang tua dan perwalian

Maka : D = 18

Bandingkan :

D = 10+8

18 = 10+8

Maka D = 18

330 KUHPer

21 thn = Dewasa

Dewasa = tidak dibawah kekuasaan orang tua/wali

18 tahun = tidak dibawah kekuasaan orang tua/wali

47 & 50
UU 1/1974

Adagium:

Lex posteriori derogat legi priori

Pasal 66 UU No 1 Tahun 1974

Jakarta, 6 September 2011.